



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 94 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERPANJANGAN MASA BAKTI ANGGOTA  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KELURAHAN PULAU KELAPA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE TAHUN 2021-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 03/BA/FKDM/PK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 telah ditetapkan nama pengganti antar waktu Perpanjangan Masa Bakti Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Seribu Utara Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

- b. bahwa sesuai Surat Kelurahan Pulau Kelapa Nomor 19/BM.01.00 tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM Tingkat Kelurahan, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nonor 635 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021 -2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a dan b, pengganti antar waktu Perpanjangan Masa Bakti anggota FKDM Kelurahan Pulau Kelapa Periode Tahun 2021-2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERPANJANGAN MASA BAKTI ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KELURAHAN PULAU KELAPA PERIODE 2021-2023.**


**KESATU** : Mengukuhkan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Seribu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Masa bakti keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Kelapa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 635 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2023 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUNAEDI, S. Sos, M.Si

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
7. Dandim 0502/ Jakarta Utara
8. Kapolres Kepulauan Seribu
9. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
13. Camat Kepulauan Seribu Utara;
14. Lurah Pulau Harapan

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Tentang PENGUKUHAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU  
PERPANJANGAN MASA  
BAKTI ANGGOTA FORUM  
KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KECAMATAN  
KEPULAUAN SERIBU  
UTARA KABUPATEN  
ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE TAHUN  
2021-2023

**NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PERPANJANGAN MASA BAKTI ANGGOTA  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KELURAHAN PULAU KELAPA  
PERIODE TAHUN 2021-2023**

No	Kelurahan	Nama Anggota Lama	Nama Anggota Baru	Keterangan
1	Pulau Kelapa	Marjuki	Dayanti	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 03/BA/FKDM/PK/I/ 2024 tanggal 3 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
JUNAEDI, S. Sos, M.Si

# PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU		DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh	Ketua Sub Kelompok Kewaspadan dan		5. Diterima di Penerimaan Surat :
	: Esbak <i>ES</i>		6. Dinomori oleh :
2. Diperiksa oleh	: Kasuban Kesbangpol Kabupaten.		7. Diketik oleh : Ketua Sub Kelompok
	Adm. Kep. Seribu <i>KS</i>		Kewaspadan dan Esbak
3. Diedarkan oleh	: Kasubag TU <i>KT</i>		8. Dita'lik oleh : Kasubag. TU
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/ CTU Pengonsep			9. Diterima oleh Pengirim Surat :
			10. Dikirim oleh : Caraka
			11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

## SK PAW ANGGOTA FKDM KELURAHAN PULAU KELAPA

Nomor : *94 Tahun 2024*  
 Sifat :  
 Lampiran :

Jakarta, *24* Januari 2024

SURAT BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

1. Kasuban Kesbangpol Kab. Adm. Kep. Seribu
2. Kabag Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Kabag Pemerintahan dan Kesra Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Kabag Umum dan Protokol

  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,

*Junaedi*

Junaedi

NIP 196612051987031003

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal  
 Asli dan pertinggal diserahkan kepada .....